

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Diantaranya adalah:

1. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis, maka diketahui bahwa:
 - a. Semua pegawai yang berstatus calon Pegawai Negeri Sipil dan PNS pada DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah patuh pajak karena gaji atas PPh Pasal 21 telah dipotong setiap bulan
 - b. Semua pegawai pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki NPWP
 - c. Semua pegawai telah mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21
2. Bendaharawan DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kewajibannya dalam hal pemotongan PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut juga telah menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang PPh, terkadang terdapat perbedaan antara perhitungan yang dilakukan oleh Bendaharawan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan penulis.
3. Melalui hasil riset yang dilakukan, terdapat perbedaan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 perbulan yang dilakukan oleh Bendaharawan
4. DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan perhitungan penulis secara manual. Pada program PPh Pasal 21 Bendahara DPRD Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari pada perhitungan penulis, tetapi hal ini tidak menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Hal ini dikarenakan program pada system komputerisasi yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 tidak langsung diperbaharui sesuai dengan Undang-undang PPh Pasal 21 yang terbaru.

5. Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 bulanan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah cara menghitung seluruh penghasilan pegawai termasuk gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan pajak, dan tunjangan jabatan. Kemudian jumlah seluruh penghasilan dijumlahkan lalu dikurangi dengan pengurang berupa, iuran wajib pegawai, pajak penghasilan, Taperum dan potongan lain-lain. Maka diketahuilah penghasilan neto sebulan, begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya. Kemudian seluruh penghasilan neto dalam sebulan dijumlahkan. Setelah penghasilan neto setahun diketahui maka dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan keadaan pegawai dan selanjutnya diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. Untuk menghitung berapa jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong maka PKP tersebut dikalikan tarif Pasal 17 Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh pasal 21 perbulan, dengan cara PPh pasal 21 setahun dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

4.2 Saran

1. Mengingat peraturan Perundang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan, maka diharapkan kepada pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk tetap menjadi contoh dalam menerapkan penghitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru, dan selalu mengsosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan peraturan perpajakan khususnya dalam PPh Pasal 21.
2. Kepada pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah agar tetap melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan benar dan teliti serta tetap berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Hendaknya program pada sistem komputerisasi yang diterapkan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut diperbaharui sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan.

4. Hendaknya pemotongan yang dilakukan oleh Bendaharawan dilakukan secara lebih transparan dan dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh pegawai khususnya yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 21. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bukti potong 1721-A2 setiap akhir bulan kepada pegawai.